

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, diantaranya adalah faktor sosiologis, kejiwaan dan lingkungan. Selain itu, terdapat juga faktor kurangnya etika dan kurangnya pengetahuan pelaku mengenai hukum positif yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Namun, yang menjadi acuan dalam hukum di Indonesia untuk menetapkan seseorang terjerat tindak pidana pencemaran nama baik adalah terpenuhinya salah satu atau seluruh unsur-unsur pencemaran nama baik, yaitu: setiap orang; dengan sengaja; tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tentu dilakukan dengan menggunakan alat bukti elektronik. Mengenai hal tersebut, KUHAP belum menetapkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan telah menjadikan data elektronik sebagai alat bukti yang sah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menetapkan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta dapat diberikan dalam persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum.

5.2 Saran

Bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan penyuluhan khusus terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, sehingga apabila terjadi kasus pencemaran nama baik yang terkait dengan UU ITE dikemudian hari, aparat penegak hukum dapat menentukan serta menafsirkan pasal yang sesuai untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

Bagi masyarakat, diperlukan adanya sosialisasi terkait UU ITE agar masyarakat secara luas dapat memahami perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dijerat dengan UU ITE, terutama pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Sehingga masyarakat dapat menghindari untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.